



P U T U S A N

Nomor 37 / Pid / 2018/ PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS AFANDI, S.IP;**
Tempat lahir : Rungkang;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun /31 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rungkang, Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 37/PID/2018/PT.MTR. tanggal 26 April 2018 tentang penunjukkan Hakim Tunggal, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **2 Mei 2018** Nomor : 37/PID/2018/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Sel. tanggal 4 April 2018 dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Catatan Kepolisian nomor B/44/IV/2018/Sek.Sikur tertanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 WITA berawal dari INAQ RIPIN memanggil saudara AGUS yang kebetulan saudara AGUS bertetangga dengan JUPRIADI alias AMAQ JUPRI (saksi korban) bertempat di rumah korban Dusun Rungkang, Desa Gelora, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 halaman Put. No. 37/Pid/2018/PT.MTR



Sikur, Kabupaten Lombok Timur, setelah korban mengetahui permasalahan itu kemudian korban berniat menuju kerumah INAQ RIPIN akan tetapi didalam perjalanan korban bertemu dengan saudara AGUS dan mengancam korban dengan kalimat "SAYA AKAN MEMBUNUH KAMU" tapi korban diam dan tidak menanggapi akan tetapi saudara AGUS menyeret korban ke rumah INAQ RIPIN, setelah sampai disana korban bertemu dengan HAJI SATARIAH, INAQ RIPIN, RIPIN dengan tanpa alasan saudara AGUS langsung mencekik leher dan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan mengakibatkan kepala korban pusing, setelah kejadian itu korban langsung pulang kerumah anak korban H. ZAITUN dan kerumah KADES GELORA Bapak NURASMAT dan langsung ke POLSEK SIKUR untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusannya tanggal 4 April 2018 Nomor : 12/Pid.C/2018/PN.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS AFANDI, S.IP** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) minggu;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut, kemudian diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 April 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong tetapi Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang telah disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing tertanggal 10 April 2018, dan surat keterangan tertanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP telah ditentukan bahwa " Surat pemidanaan harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan "; Kemudian dalam pasal 197 ayat (2) telah ditentukan bahwa " Bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,j,k, dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
- Bahwa dalam amar putusan perkara nomor : 12/Pid.C/2018/PN Sel, Hakim tidak mencantumkan perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k, KUHP sehingga dengan demikian maka putusan perkara Nomor : 12/Pid.C/2018/PN Sel tersebut secara otomatis batal demi hukum sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 192 ayat (2) ditentukan " Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,j,k dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
- Bahwa putusan pemidanaan berupa kurungan 1(satu) minggu yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah berlebihan dan jauh dari rasa

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2018/PT.MTR



- keadilan, karena terdakwa sama sekali tidak pernah memukul korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa keterangan korban dan Saksi Sumiarni yang menyatakan bahwa dengan posisi saling berhadapan, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai kepala korban, keterangan ini bertentangan keterangan korban dan saksi Sumiarni sendiri, karena menurut keterangan mereka pukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengenai kepala korban bagian kanan. Bagaimana bisa dengan posisi saling berhadapan Terdakwa bisa memukul korban akan tetapi pukulan tersebut mengenai kepala bagian kanan?;
 - Bahwa saksi yang lain, yang berada ditempat kejadian yang sama dan di waktu yang sama yaitu saksi Emilia alias Inaq Emi menyatakan bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul kepada korban, yang dilihat saksi Emilia adalah bahwa ketika korban mengulurkan tangan kananya untuk berjabat tangan dengan terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan kemudian terdakwa memukul tangan kanan korban yang sedang diulurkan tersebut sebanyak 1(satu) kali, dimana Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa dengan demikian keterangan saksi saksi-saksi tersebut bertentangan satu sama lainnya;
 - Bahwa yang sebenarnya adalah terdakwa tidak pernah memukul korban, yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah memarahi korban dengan menarik kerah baju korban karena korban telah marah-marah kepada Ibu Terdakwa dan telah meneror Ibu terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan korban untuk mengajak korban ke rumah Ibu Terdakwa supaya korban segera menyelesaikan permasalahan dengan Ibu Terdakwa;
 - Bahwa bukti surat hasil Visum et Revertum Nomor: 445/K.03/VER/Pusk/II/2018, dalam hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa dari pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dengan benda tumpul. Bukti hasil Visum ini mendukung keterangan terdakwa bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban, dan dengan demikian keterangan saksi korban dan saksi Sumiarni yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memukul saksi



korban dengan tangan terkepal yang mengenai bagian kanan kepala korban telah terbantahkan oleh bukti hasil visum Et Revertum ini;

- Bahwa dengan demikian maka unsur dalam pasal 352 KUHP tidak terpenuhi karena Terdakwa tidak terbukti telah melakukan pemukulan terhadap diri korban;
- Bahwa terdakwa dipersidangan telah mengauai khilaf telah menarik kerah baju korban serta menarik tangan korban dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengalngi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan dan sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah keluarga yang penghidupannya tergantung kepada nafkah yang iberikan oleh Terdakwa;
- Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Pemohon banding memohon agar hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa Perkara Banding ini berkenan untuk mempertimbangkan dengan seksama perihal keberatan dari Pemohon banding, sehingga sekiranya Hakim Pengadilan Tinggi bisa menjatuhkan putusan bebas terhadap diri Terdakwa atau Jika Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, terdakwa mmohon putusan yang seringan-ringannya. Adapun sebagai bahan pertimbangan lainnya, bersama ini Pemohon Banding melampirkan Surat Pernyataan dari Atasan langsung tempat bekerja, Surat Pernyataan dari Kepala Desa Gelora dan Surat Pernyataan dari Saksi yang meringankan Terdakwa an. HAJI SATARIAH.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 April 2018, No. 12/Pid.C/2018/PN.Sel, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP, dan dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai jenis pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki yaitu bukan pidana kurungan melainkan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara oleh karena pasal 352 (1) KUHP ancaman pidananya adalah pidana penjara sehingga amarnya diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 12/Pid.C/2018/PN Sel, tanggal 4 April 2018 tidak mencantumkan perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka putusan tersebut otomatis batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP menyebutkan “ Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “ dapat “ dalam bunyi Pasal 193 ayat(2) huruf a tersebut tidak berarti harus, dan dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu pasal 352 ayat (1) KUHP ternyata ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3(tiga) bulan sedangkan tindak Pidana yang dapat dilakukan penahanan ancaman pidananya adalah 5(lima) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka keberatan Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 352 (1) KUHP dan Pasal 193, pasal 241 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 12/Pid.C/2018/PN.Sel tanggal 4 April 2018 yang dimintakan banding

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa **AGUS AFANDI, S.IP** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan ringan**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) minggu;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018**, oleh kami :
I DEWA MADE ALIT DARMA, SH Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram,
putusan tersebut **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **WIWIK HARYANI, SH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

t.t.d

WIWIK HARYANI, SH.

Hakim,

t.t.d

I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.

Untuk turunan resmi:
Mataram, Mei 2018
Wakil Panitera,

H. A K I S, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 37/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)